

PARADOKS KONSTITUSIONAL ATAS SYARAT PENDIDIKAN WAKIL PRESIDEN PADA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 01/PHPU.PRES-XXIV/2026

Adityo Permana

Universitas Pelita Harapan
permana.adityo@gmail.com

Abstrak

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang diucapkan pada 6 Oktober 2026 memuat paradoks konstitusional yang jarang terjadi. Mahkamah menyatakan berwenang, memaafkan keterlambatan permohonan selama dua setengah tahun, memeriksa pokok perkara secara penuh, dan memperoleh keyakinan bahwa tidak terdapat ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan pendidikan menengah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Mahkamah kemudian menolak mendiskualifikasi dengan alasan status calon berakhir saat pelantikan, menyatakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, dan menyerahkan tindak lanjutnya kepada lembaga yang tidak disebut namanya. Artikel ini menganalisis putusan tersebut melalui penelitian hukum normatif yang memadukan pendekatan perundang-undangan, kasus, konseptual, dan filosofis. Temuan pokoknya ialah: pertama, putusan mengandung antinomi internal antara paragraf [3.1.4] dan paragraf [3.6]; kedua, Mahkamah menerapkan formalisme selektif dan membalik urutan logis pemeriksaan; ketiga, syarat pendidikan merupakan syarat konstitutif sehingga cacatnya bersifat *ab initio* dan tidak tersembuhkan oleh pelantikan; keempat, pengalihan perkara ke jalur pemakzulan menciptakan kekacauan hukum karena teks Pasal 7A UUD NRI 1945 dirumuskan untuk keadaan kehilangan syarat setelah menjabat. Kebaruan artikel ini terletak pada posisinya sebagai kajian ilmiah pertama atas putusan tersebut, disusun kurang dari dua belas jam setelah pengucapannya, serta pada pengenalan konsep "abdikasi yudisial pascatemuan" sebagai kategori analitis baru dalam hukum tata negara Indonesia.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi; diskualifikasi; syarat pencalonan; pemakzulan; abdikasi yudisial.

Abstract

*Constitutional Court Decision Number 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, delivered on 6 October 2026, contains a rare constitutional paradox. The Court asserted jurisdiction, excused a two-and-a-half-year delay in filing, examined the merits in full, and became convinced that no foreign diploma or certificate existed to support the secondary-education equivalence of Vice President Gibran Rakabuming Raka. The Court then declined to disqualify him on the ground that his candidate status ended upon inauguration, held that the petitioners lacked standing, and referred the matter to an unnamed institution. This article examines the decision through normative legal research employing statutory, case, conceptual, and philosophical approaches. Its principal findings are: first, the decision contains an internal antinomy between paragraphs [3.1.4] and [3.6]; second, the Court applied selective formalism and inverted the logical order of adjudication; third, the education requirement is constitutive, so its defect operates *ab initio* and cannot be cured by inauguration; fourth, diverting the matter to impeachment creates legal disorder because Article 7A of the 1945 Constitution was drafted for the loss of qualifications after taking office. The novelty of this article lies in its position as the first scholarly study of the decision, written less than twenty-four hours after its pronouncement, and in its introduction of "post-finding judicial abdication" as a new analytical category in Indonesian constitutional law.*

Keywords: Constitutional Court; disqualification; candidacy requirements; impeachment; judicial abdication.

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pada Selasa malam, 6 Oktober 2026, pukul 20.58 WIB, sembilan hakim konstitusi selesai mengucapkan Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.¹ Perkara ini diajukan oleh Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Partai Ummat, Denny Indrayana, sejumlah purnawirawan Tentara Nasional Indonesia, dan beberapa warga negara perseorangan. Para Pemohon meminta Mahkamah membatalkan empat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menetapkan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon dan kemudian sebagai Wakil Presiden terpilih. Dalil pokoknya ialah ketidakterpenuhan syarat pendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas atau sederajat sebagaimana diwajibkan Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.²

Amar putusan berbunyi singkat: permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Kesiingkatan amar itu menyembunyikan isi pertimbangan yang jauh lebih dramatis. Dalam pertimbangannya, Mahkamah menyatakan tidak menemukan atau mendapatkan bukti yang meyakinkan bahwa Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan menengah atas.³ Mahkamah juga menilai *certificate of attendance* hanya membuktikan kehadiran dalam proses pembelajaran, bukan kelulusan, serta menyatakan frasa "dinilai memiliki pengetahuan setara" tidak sama dengan "berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas".⁴ Mahkamah sampai pada diagnosis, lalu berhenti sebelum tindakan. Artikel ini menamai keadaan itu sebagai "diagnosis tanpa amputasi".

Putusan ini tidak lahir di ruang hampa. Pencalonan yang sama sebelumnya didahului Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang membuka pengecualian syarat

¹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, diucapkan 6 Oktober 2026, hlm. 379–380.

² Putusan MK 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, hlm. 364–366; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832) (selanjutnya disebut UU Pemilu), Pasal 169 huruf r.

³ Putusan MK 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, hlm. 376.

⁴ Putusan MK 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, hlm. 374–376.

usia calon presiden dan wakil presiden bagi mereka yang pernah atau sedang menduduki jabatan hasil pemilihan umum.⁵ Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi kemudian menyatakan Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan memberhentikannya dari jabatan ketua.⁶ Kajian internasional menyebut putusan syarat usia tersebut sebagai bentuk pembenaran yudisial terhadap dinasti politik.⁷ Kajian domestik mencatat pelanggaran etik hakim konstitusi berdampak hanya pada sanksi personal tanpa memengaruhi keabsahan putusan.⁸ Dua putusan perselisihan hasil Pemilu Presiden 2024 juga diwarnai tiga pendapat berbeda pertama dalam sejarah sengketa pemilihan presiden di Indonesia.⁹ Rangkaian itu membentuk latar sosiologis yang menjelaskan mengapa Putusan 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dibaca publik sebagai ujian terakhir integritas peradilan konstitusi.

Mahkamah Konstitusi Indonesia pernah dipuji sebagai institusi yang membantu mengubah negara rawan konflik menjadi demokrasi paling stabil di Asia Tenggara.¹⁰ Kajian lain menempatkannya sebagai penopang konsolidasi demokrasi dan penahan kemunduran demokrasi yang cepat.¹¹ Penelitian empiris atas perkara-perkara megapolitik menunjukkan

⁵ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, diucapkan 16 Oktober 2023.

⁶ Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 2/MKMK/L/11/2023, diucapkan 7 November 2023; Alfret, "Pelanggaran Kode Etik oleh Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai Perbuatan Melawan Hukum Berupa Nepotisme," *Veritas et Justitia* 10, no. 2 (2024): 434–452, <https://doi.org/10.25123/vej.v10i2.7759>.

⁷ Mohammad Ibrahim, "Justifying a Political Dynasty: The Indonesian Constitutional Court on Who May Run for Presidency in the 2024 Elections," *Verfassungsblog*, 30 Oktober 2023, <https://doi.org/10.59704/02bb9f1408bfa99d>.

⁸ Muhamad Sidiq, "Analisis Dampak Putusan Etik terhadap Keabsahan Putusan Lembaga Peradilan: Perbandingan Putusan Mahkamah Konstitusi dan Putusan Badan Peradilan dalam Lingkup Mahkamah Agung," *Jurnal Konstitusi & Demokrasi* 5, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.7454/JKD.v5i1.1505>.

⁹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan Putusan Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024, diucapkan 22 April 2024; Ning Ayunda Chofifi dan Eny Kusdarini, "Perkembangan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Menangani Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 31, no. 2 (2024): 408–433, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol31.iss2.art8>; Arsyi Manggali Arya Putra dan Ilham Dwi Rafiqi, "Dissenting Opinions in the 2024 Electoral Disputes and the Legitimacy of the Elected President and Vice President," *Lex Renaissance* 10, no. 1 (2025): 197–221, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol10.iss1.art8>.

¹⁰ Marcus Mietzner, "Political Conflict Resolution and Democratic Consolidation in Indonesia: The Role of the Constitutional Court," *Journal of East Asian Studies* 10, no. 3 (2010): 397–424, <https://doi.org/10.1017/S1598240800003672>.

¹¹ Luthfi Widagdo Eddyono, "The Constitutional Court and Consolidation of Democracy in Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 15, no. 1 (2018): 1–26, <https://doi.org/10.31078/jk1511>; Adfin Rochmad Baidhowah, "Defender of Democracy: The Role of Indonesian Constitutional Court in Preventing Rapid Democratic Backsliding," *Constitutional Review* 7, no. 1 (2021): 124–152, <https://doi.org/10.31078/consrev715>.

kecenderungan menurunnya perbedaan pendapat di antara hakim dari waktu ke waktu serta perilaku strategis menjelang berakhirnya masa jabatan hakim.¹² Putusan yang dikaji dalam artikel ini diputus bulat tanpa pendapat berbeda. Temuannya memiliki daya ledak konstitusional yang besar. Gejala tersebut layak dibaca bersama tesis Hirschl tentang yudisialisasi megapolitik, yakni keadaan ketika pengadilan diminta memutus persoalan politik paling mendasar suatu bangsa.¹³

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini mengajukan tiga pertanyaan. Pertama, kegagalan yuridis apa saja yang terkandung dalam konstruksi pertimbangan dan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026? Kedua, bagaimana asas, doktrin, dan adagium hukum menilai keabsahan jabatan yang lahir dari syarat pencalonan yang tidak terbukti terpenuhi sejak semula? Ketiga, apa implikasi konstitusional dari pengalihan tindak lanjut temuan Mahkamah ke jalur politik pemakzulan, dan gagasan pembaruan apa yang dapat ditawarkan?

1.3 Kebaruan Penelitian

Kebaruan artikel ini berlapis tiga. Lapis pertama bersifat temporal. Sepanjang penelusuran penulis hingga naskah ini disusun, artikel ini merupakan kajian ilmiah pertama, di Indonesia maupun di dunia, yang membedah Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Naskah disusun kurang dari dua puluh empat jam setelah putusan diucapkan, sehingga belum ada kajian akademik lain yang dapat dijadikan pembanding langsung. Lapis kedua bersifat konseptual. Artikel ini memperkenalkan istilah "abdikasi yudisial pascatemuan" (*post-finding judicial abdication*), yaitu keadaan ketika pengadilan telah menyatakan diri berwenang dan telah menemukan fakta pelanggaran syarat konstitutif, kemudian menolak memberikan pemulihan dengan alasan formil yang tersedia sejak awal pemeriksaan. Kategori ini berbeda dari pengekangan yudisial (*judicial restraint*) klasik yang dijalankan sebelum pengadilan memasuki pokok perkara. Lapis ketiga bersifat metodologis. Artikel ini menggabungkan

¹² Björn Dressel dan Tomoo Inoue, "Megapolitical Cases before the Constitutional Court of Indonesia since 2004: An Empirical Study," *Constitutional Review* 4, no. 2 (2018): 157–187, <https://doi.org/10.31078/consrev421>.

¹³ Ran Hirschl, "The Judicialization of Mega-Politics and the Rise of Political Courts," *Annual Review of Political Science* 11 (2008): 93–118, <https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.11.053006.183906>.

analisis dogmatik hukum tata negara dan hukum administrasi dengan pembacaan filosofis, sosiologis, dan retorik atas satu putusan secara simultan.

Kajian terdahulu tentang perselisihan hasil pemilihan presiden berfokus pada dikotomi permohonan kuantitatif dan kualitatif serta pada lemahnya ketegasan Mahkamah dalam putusan 2024.¹⁴ Kajian lain mengusulkan pembentukan peradilan khusus pemilihan umum untuk mengatasi tumpang tindih kewenangan.¹⁵ Belum ada kajian yang menguji persoalan ketidakterpenuhan syarat pencalonan yang baru terungkap setelah pelantikan, karena perkara semacam itu baru pertama kali diperiksa Mahkamah melalui putusan yang dianalisis dalam artikel ini.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menempatkan hukum sebagai bangunan norma.¹⁶ Empat pendekatan digunakan secara bersamaan. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) menelaah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Pemilihan Umum, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Peraturan KPU, dan Peraturan Mahkamah Konstitusi. Pendekatan kasus (*case approach*) menelaah Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 sebagai objek utama, ditopang putusan-putusan Mahkamah sebelumnya dan putusan pengadilan asing. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) menelaah konsep syarat konstitutif, keabsahan keputusan administrasi, dan pemakzulan. Pendekatan filosofis menelaah pertentangan kepastian hukum dan keadilan melalui pemikiran Radbruch, Fuller, Hart, dan Dworkin.

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder berupa buku dan artikel jurnal bereputasi, dengan prioritas pada artikel yang memiliki *Digital Object Identifier* (DOI). Seluruh bahan dianalisis secara preskriptif-

¹⁴ Retno Widiastuti, "The Dynamics of the Constitutional Court's Authority in Adjudicating Presidential Election Disputes in 2024," *Jurnal Konstitusi* 23, no. 1 (2026): 97–111, <https://doi.org/10.31078/jk2315>.

¹⁵ Moch. Marsa Taufiqurrohmah, Jayus, dan A'an Efendi, "Integrasi Sistem Peradilan Pemilihan Umum melalui Pembentukan Mahkamah Pemilihan Umum," *Jurnal Konstitusi* 18, no. 3 (2021): 562–584, <https://doi.org/10.31078/jk1834>.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ed. revisi (Jakarta: Kencana, 2017).

kualitatif. Putusan dibaca utuh, mencakup duduk perkara, keterangan para pihak, keterangan lembaga yang dipanggil Mahkamah, pertimbangan hukum, konklusi, dan amar, sehingga kritik yang diajukan bertumpu pada teks putusan, bukan pada pemberitaan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Anatomi Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026

Mahkamah menyusun pertimbangannya dalam empat simpul. Simpul pertama menyangkut kewenangan. Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi bahwa perkara ini merupakan pelanggaran administratif yang menjadi kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), atau bahkan perkara pemakzulan wakil presiden.¹⁷ Mahkamah menolak eksepsi itu. Mahkamah menegaskan perannya sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*) dan pengawal demokrasi (*the guardian of democracy*), menyatakan diri sebagai benteng terakhir keadilan substantif, dan menyatakan kepatuhan prosedural formal harus mengalah demi tegaknya keadilan substantif.¹⁸ Mahkamah juga menyandarkan diri pada asas *ius curia novit* dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, lalu menerbitkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2026 yang khusus mengatur tahapan, kegiatan, dan jadwal penanganan perkara ini.¹⁹

Simpul kedua menyangkut tenggang waktu. Batas pengajuan permohonan berakhir pada Sabtu, 23 Maret 2024 pukul 24.00 WIB. Permohonan diajukan pada 10 September 2026 pukul 10.23 WIB.²⁰ Mahkamah menyatakan eksepsi tenggang waktu tidak beralasan menurut hukum karena adanya "keadaan khusus" dan asas *ius curia novit*.²¹ Simpul ketiga menyangkut pokok perkara, tempat Mahkamah memperoleh keyakinan atas ketiadaan dokumen kelulusan yang sah. Simpul keempat menyangkut kedudukan hukum. Mahkamah menyatakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena Pasal 74 ayat (1) huruf b Undang-Undang

¹⁷ Putusan MK 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, hlm. 358–359.

¹⁸ Putusan MK 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, hlm. 359.

¹⁹ Putusan MK 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, hlm. 362–363; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Pasal 10 ayat (1); Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2026 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Permohonan Mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang Diajukan Pada Tahun 2026.

²⁰ Putusan MK 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, hlm. 377.

²¹ Putusan MK 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, hlm. 378.

Mahkamah Konstitusi dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 membatasi pemohon perselisihan hasil pemilihan presiden pada pasangan calon.²² Keempat simpul itu dapat dipetakan sebagai berikut.

Tabel 1. Anatomi Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026

Aspek	Sikap Mahkamah	Ukuran yang Dipakai
Kewenangan	Berwenang; eksepsi ditolak	Keadilan substantif, <i>ius curia novit</i>
Tenggang waktu	Terlambat ±2,5 tahun; eksepsi ditolak	Keadaan khusus
Pokok perkara	Tidak terbukti memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma	Pembuktian materiil
Akibat hukum	Tidak dapat didiskualifikasi	Status calon berakhir saat pelantikan
Kedudukan hukum	Pemohon tidak berkedudukan hukum	Formalisme Pasal 74 UU MK
Amar	Tidak dapat diterima	—

Tabel tersebut memperlihatkan pola yang tidak simetris. Dua pintu prosedural pertama dibuka dengan kunci keadilan substantif. Pintu prosedural terakhir ditutup dengan kunci formalisme. Asimetri inilah yang menjadi sumber utama kejanggalan putusan.

3.2 Antinomi Internal: Paragraf [3.1.4] Berhadapan dengan Paragraf [3.6]

Putusan pengadilan yang baik dituntut koheren secara prinsip. Dworkin menyebut tuntutan ini sebagai integritas hukum (*law as integrity*), yaitu kewajiban hakim memperlakukan hukum sebagai satu kesatuan prinsip yang konsisten.²³ Wechsler menuntut hal serupa melalui gagasan prinsip netral, yakni alasan putusan harus berlaku umum dan melampaui hasil seketika yang ingin dicapai.²⁴ Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 gagal memenuhi tuntutan tersebut karena dua paragrafnya saling meniadakan.

²² Putusan MK 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, hlm. 378; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) (selanjutnya disebut UU MK), Pasal 74 ayat (1) huruf b; Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2024, Pasal 3 ayat (1).

²³ Ronald Dworkin, *Law's Empire* (Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press, 1986).

²⁴ Herbert Wechsler, "Toward Neutral Principles of Constitutional Law," *Harvard Law Review* 73, no. 1 (1959): 1–35.

Pada paragraf [3.1.4], Mahkamah menyatakan bertanggung jawab menggali kebenaran materiil dan tidak akan melepaskan tanggung jawab dengan alasan tidak ada batas kewenangan yang ditentukan peraturan perundang-undangan mengenai lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa hasil pemilihan presiden setelah pelantikan calon terpilih.²⁵ Pada paragraf [3.6], Mahkamah menolak membatalkan atau mendiskualifikasi dengan alasan status calon berakhir ketika calon terpilih dilantik dan diambil sumpahnya pada 20 Oktober 2024, yang menandai berakhirnya tahapan pemilihan.²⁶ Pelantikan diposisikan sebagai alasan untuk masuk pada paragraf pertama dan diposisikan sebagai alasan untuk keluar pada paragraf kedua. Satu fakta yang sama melahirkan dua kesimpulan yang berlawanan. Logika formal menyebut keadaan ini *contradictio in terminis*.

Antinomi kedua tampak pada perlakuan terhadap syarat formil. Tenggang waktu dan kedudukan hukum sama-sama syarat formil permohonan. Keduanya diatur dalam undang-undang dan peraturan Mahkamah yang sama. Mahkamah memaafkan pelanggaran tenggang waktu atas nama keadaan khusus, kemudian menolak memaafkan ketiadaan kedudukan hukum tanpa menjelaskan mengapa keadaan khusus yang sama tidak menjangkau syarat tersebut. Artikel ini menyebut gejala itu "formalisme selektif". Keadilan substantif dipakai sebagai alat pembuka, dan formalisme dipakai sebagai alat penutup. Mahendra telah mengingatkan bahaya penggunaan kedudukan hukum sebagai kriteria prosedural yang menggantikan pemeriksaan substansi kerugian konstitusional.²⁷ Putusan ini mengulang bahaya tersebut pada tingkat yang jauh lebih tinggi karena menyangkut jabatan wakil kepala negara.

Antinomi ketiga menyangkut urutan pemeriksaan. Doktrin hukum acara menempatkan kedudukan hukum sebagai gerbang pemeriksaan pokok perkara.²⁸ Mahkamah membalik urutan itu. Penilaian kedudukan hukum ditunda pada paragraf [3.2], pokok perkara diperiksa tuntas, pelanggaran ditemukan, dan baru setelah itu gerbang ditutup pada paragraf [3.7.2].²⁹ Akibat

²⁵ Putusan MK 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, hlm. 363.

²⁶ Putusan MK 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, hlm. 376–377.

²⁷ Bayu Mahendra, "A Commentary: The Inadmissibility of Non-Indonesian Citizens in Judicial Review before the Indonesian Constitutional Court," *Constitutional Review* 3, no. 2 (2017): 208–231, <https://doi.org/10.31078/consrev324>.

²⁸ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, ed. 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

²⁹ Putusan MK 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, hlm. 364 dan 378.

pembalikan ini, temuan terpenting putusan berstatus *obiter dictum*. Temuan itu tidak menjadi *ratio decidendi* amar, tidak memiliki kekuatan eksekutorial, dan tidak mengikat lembaga negara mana pun. Kajian tentang putusan *ultra petita* menunjukkan Mahkamah memiliki tradisi panjang melampaui permohonan demi keadilan konstitusional.³⁰ Mahkamah yang berani melampaui permohonan dalam pengujian undang-undang memilih berhenti di bawah permohonan justru ketika fakta pelanggaran telah ia temukan sendiri.

3.3 Syarat Pendidikan sebagai Syarat Konstitutif

Pasal 6 ayat (2) UUD NRI 1945 mendelegasikan syarat menjadi Presiden dan Wakil Presiden kepada undang-undang.³¹ Pasal 169 huruf r Undang-Undang Pemilihan Umum mengisi delegasi itu dengan syarat berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat. Pasal 227 huruf l mengatur cara pembuktiannya, yaitu fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah.³² Struktur norma ini membedakan dua hal: syarat materiil berupa status "tamat" dan syarat formil berupa dokumen pembuktiannya. Ketiadaan dokumen pembuktian dapat dimaafkan bila status materiilnya terbukti dengan cara lain. Ketiadaan status materiil tidak dapat dimaafkan oleh dokumen apa pun.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan ijazah diberikan sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan satuan pendidikan terakreditasi.³³ Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2014 mendefinisikan surat keterangan penyetaraan sebagai dokumen yang menerangkan bahwa ijazah, sertifikat, atau diploma dari satuan pendidikan berkurikulum asing

³⁰ Ach. Rubaie et al., "Putusan Ultra Petita Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 11, no. 1 (2014): 85–108, <https://doi.org/10.31078/jk1115>.

³¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945), Pasal 6 ayat (2).

³² UU Pemilu, Pasal 169 huruf r dan Pasal 227 huruf l.

³³ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301), Pasal 61 ayat (2).

setara dengan ijazah atau surat tanda tamat belajar nasional.³⁴ Penyetaraan adalah operasi atas dokumen kelulusan. Penyetaraan tanpa dokumen kelulusan menyerupai penerjemahan tanpa naskah sumber.

Fakta persidangan memperlihatkan operasi semacam itu. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menerangkan bahwa dari UTS Insearch tidak terdapat sertifikat lain selain *Certificate of Attendance*, bahwa GCE O-Level dari Orchid Park Secondary School selama dua tahun tidak dapat disetarakan dengan lulusan sekolah menengah atas, dan bahwa pada saat pengajuan penyetaraan tidak ada ijazah atau bentuk lain yang disampaikan.³⁵ Atase Pendidikan dan Kebudayaan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Australia menerangkan bahwa *certificate of attendance* lazim diterbitkan atas permintaan, antara lain untuk pengurusan visa, dan tidak berfungsi sebagai tanda kelulusan.³⁶ Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 akhirnya menyatakan yang bersangkutan "dinilai memiliki pengetahuan setara tamat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Peminatan Akuntansi dan Keuangan".³⁷ Mahkamah tepat ketika menyatakan bahwa kesetaraan pengetahuan tidak sama dengan status tamat.³⁸ Hukum pemilihan umum mensyaratkan tamat sebagai fakta hukum yang lahir dari kelulusan, bukan sebagai penilaian atas kapasitas pengetahuan.

Data riwayat pendidikan yang terungkap dalam persidangan juga tidak bersesuaian satu sama lain.

Tabel 2. Ketidakesesuaian Data Riwayat Pendidikan dalam Berkas Perkara

Sumber	Orchid Park Secondary School	UTS Insearch
Daftar riwayat hidup Pilkada Surakarta 2020	2002–2004	2004–2007
Keterangan Pihak Terkait (Perkumpulan MILITAN GBRN)	2002–2004	2002–2004

³⁴ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, Pasal 1 angka 7; Putusan MK 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, hlm. 372–373.

³⁵ Putusan MK 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, hlm. 370–371.

³⁶ Putusan MK 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, hlm. 369–370.

³⁷ Putusan MK 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, hlm. 368.

³⁸ Putusan MK 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, hlm. 376.

Sumber	Orchid Park Secondary School	UTS Insearch
Surat Keterangan 9149/D.D1/KS/2019	—	"Grade 12" tahun 2006
Keterangan Kemendikdasmen	O-Level 2 tahun, tidak dapat disetarakan	2005–2006, <i>Diploma of Business Studies</i>

Sumber tabel: diolah dari Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.³⁹ Keterangan Pihak Terkait menempatkan pendidikan di Singapura dan Sydney pada rentang tahun yang sama. Surat keterangan menyebut "Grade 12", istilah jenjang sekolah menengah, untuk program yang oleh Kementerian sendiri digambarkan sebagai program diploma. Atase Pendidikan Australia menerangkan program diploma mensyaratkan kelulusan A-Level.⁴⁰ Mahkamah tidak menguraikan ketidaksesuaian ini dan tidak pula menanggapi dalil para Pemohon bahwa surat keterangan diterbitkan dalam waktu kurang dari dua puluh empat jam pada 6 Agustus 2019.⁴¹ Kedua hal itu relevan untuk menilai apakah cacat syarat bersifat administratif murni atau mengandung unsur kesengajaan. Diamnya Mahkamah membuat pertanyaan tentang kesengajaan tetap berada pada tataran dalil dan dugaan, belum menjadi fakta hukum.

3.4 Pasal 18 Ayat (3) PKPU 19/2023 dan Bayang-Bayang Penyelundupan Hukum

Para Pemohon mendalilkan adanya upaya manipulatif melalui Pasal 18 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023. Ketentuan itu mengecualikan bukti kelulusan sekolah menengah bagi bakal calon presiden atau wakil presiden yang tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah atas dari sekolah asing di luar negeri dan telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi.⁴² Ahli para Pemohon menerangkan pengecualian serupa tidak ditemukan dalam pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maupun pemilihan kepala daerah 2020. Ahli juga menerangkan norma tersebut tidak dimuat dalam draf uji publik 4 September 2023, lalu ditetapkan 9 Oktober 2023 dan diundangkan 13 Oktober 2023, beberapa hari sebelum masa pendaftaran pasangan

³⁹ Putusan MK 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, hlm. 368, 370–372.

⁴⁰ Putusan MK 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, hlm. 370.

⁴¹ Putusan MK 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, hlm. 12.

⁴² Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2023, Pasal 18 ayat (1) huruf m dan ayat (3); Putusan MK 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, hlm. 365.

calon 19 sampai 25 Oktober 2023.⁴³ Ketua KPU periode tersebut, yang dihadirkan sebagai saksi Termohon, menerangkan gagasan norma itu berasal dari kementerian bidang pendidikan dan menyangkal adanya motif meloloskan seseorang.⁴⁴

Mahkamah berjanji mempertimbangkan dua dalil pokok secara bersamaan, kemudian menguraikan hanya dalil tentang surat keterangan penyetaraan, dan menutup sisanya dengan rumusan bahwa dalil-dalil lain tidak dipertimbangkan karena dinilai tidak relevan.⁴⁵ Pengujian keabsahan Peraturan KPU terhadap undang-undang memang merupakan kewenangan Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Pemilihan Umum.⁴⁶ Keterbatasan kewenangan pengujian itu tidak menghalangi Mahkamah untuk menilai penerapan norma tersebut terhadap fakta konkret. Mahkamah sendiri menyatakan frasa "berpendidikan paling rendah tamat sekolah" harus dibuktikan dengan kepemilikan ijazah, sertifikat, atau diploma.⁴⁷ Konsekuensi logis pernyataan itu ialah norma peraturan pelaksana yang menghapus kewajiban membuktikan kelulusan pendidikan menengah tidak dapat mengesampingkan syarat materiil undang-undang. Asas *lex superior derogat legi inferiori* yang tertanam dalam hierarki peraturan perundang-undangan menuntut kesimpulan tersebut.⁴⁸ Ijazah perguruan tinggi luar negeri membuktikan kelulusan perguruan tinggi. Ijazah itu tidak membuktikan kelulusan pendidikan menengah, sebab Kementerian sendiri menyatakan jenjang menengah yang ditempuh tidak dapat disetarakan.

Doktrin mengenal *in fraudem legis*, yaitu perbuatan yang secara lahiriah sesuai dengan bunyi hukum dan diarahkan untuk menghindari tujuan hukum. Artikel ini tidak menyatakan kesengajaan sebagai fakta, karena Mahkamah tidak memeriksa unsur tersebut. Artikel ini menyatakan bahwa kronologi pembentukan norma, kekhususan norma bagi pemilihan presiden, serta kesesuaiannya dengan profil dokumen pendidikan satu calon merupakan petunjuk yang menuntut pemeriksaan. Adagium *fraus omnia corrumpit* (*fraud unravels*

⁴³ Putusan MK 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, hlm. 92–96.

⁴⁴ Putusan MK 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, hlm. 267–270.

⁴⁵ Putusan MK 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, hlm. 366–367 dan 378.

⁴⁶ UU Pemilu, Pasal 75 dan Pasal 76.

⁴⁷ Putusan MK 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, hlm. 376.

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Pasal 7 dan Pasal 8.

everything) berlaku bersyarat: apabila unsur tipu daya terbukti, seluruh rangkaian keputusan yang dibangun di atasnya runtuh. Lord Denning merumuskannya dengan tegas bahwa tidak ada putusan pengadilan atau perintah menteri yang dapat dibiarkan berdiri apabila diperoleh melalui tipu daya.⁴⁹ Kegagalan Mahkamah memeriksa dalil ini menyisakan kekosongan pembuktian yang justru paling penting bagi legitimasi jabatan.

3.5 Praduga Keabsahan, Batal Demi Hukum, dan Daya Laku Surut

KPU membela diri dengan asas *presumptio iustae causa*: dokumen yang diterbitkan instansi berwenang dianggap benar sampai dinyatakan sebaliknya. Mahkamah menerima asas itu sebagai titik tolak dan menegaskan penerapannya tidak berdiri sendiri dan harus diperkuat prinsip kecermatan dan kehati-hatian karena menyangkut pengisian jabatan tertinggi di pemerintahan.⁵⁰ Kajian hukum administrasi menjelaskan asas tersebut menjaga keberlakuan keputusan sampai dibatalkan oleh keputusan baru atau putusan pengadilan.⁵¹ Kajian lain dari sudut positivisme hukum menyimpulkan bahwa keputusan yang disengketakan semestinya dikualifikasi sebagai dapat dibatalkan (*voidable*), dengan akibat hukum berakhir sejak pembatalan.⁵²

Asas praduga keabsahan adalah praduga, dan praduga runtuh ketika dibantah oleh bukti. Mahkamah telah membantahnya dengan pembuktian materiil. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan keputusan sah apabila ditetapkan pejabat berwenang, dibuat sesuai prosedur, dan substansinya sesuai dengan objek keputusan.⁵³ Keputusan yang cacat substansi dapat dibatalkan, dan keputusan yang tidak sah tidak mengikat sejak ditetapkan sehingga segala akibat hukumnya dianggap tidak pernah ada.⁵⁴

⁴⁹ *Lazarus Estates Ltd v Beasley* [1956] 1 QB 702 (CA).

⁵⁰ Putusan MK 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, hlm. 374–375.

⁵¹ Indah Fitriani Sukri dan Anna Erliyana, "Konsep Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara: Menguji Asas *Presumptio Iustae Causa* dalam Sengketa Tata Usaha Negara," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 52, no. 1 (2022): 39–52, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no1.1306>.

⁵² Aan Efendi dan Sudarsono, "The Principle of *Praesumptio Iustae Causa* in Administrative Court Procedure Law: A Review of Legal Positivism," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2023): 39–56, <https://doi.org/10.24246/jrh.2023.v8.i1.p39-56>.

⁵³ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (selanjutnya disebut UU Administrasi Pemerintahan), Pasal 52 ayat (1).

⁵⁴ UU Administrasi Pemerintahan, Pasal 56, Pasal 70, dan Pasal 71.

Undang-undang yang sama mewajibkan pejabat mematuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik, termasuk asas kecermatan.⁵⁵ Doktrin hukum administrasi Indonesia mengajarkan bahwa keabsahan tindakan pemerintahan bertumpu pada wewenang, prosedur, dan substansi.⁵⁶ Keputusan KPU yang menetapkan calon tanpa terpenuhinya syarat materiil cacat pada unsur substansi.

Perbedaan *nietig* (batal demi hukum) dan *vernietigbaar* (dapat dibatalkan) menentukan daya laku pembatalan. Syarat pencalonan yang bersumber dari delegasi konstitusi merupakan syarat konstitutif. Kekurangan syarat konstitutif menimbulkan cacat sejak semula (*ab initio*). Adagium *quod ab initio non valet, in tractu temporis non convalescit* (what is invalid from the beginning does not become valid by the passage of time) merumuskan akibatnya: berlalunya waktu tidak menyembuhkan cacat asal. Adagium *sublato fundamento cadit opus* (when the foundation is removed, the structure falls) melengkapinya: runtuhnya penetapan calon menyeret runtuh penetapan calon terpilih dan seluruh keputusan turunannya. Adagium *nemo dat quod non habet* (no one gives what he does not have) menjelaskan batas kewenangan KPU: penyelenggara tidak dapat memberikan status memenuhi syarat yang tidak diberikan undang-undang.

3.6 Pelantikan sebagai "Cuci Dosa Konstitusional"?

Alasan inti Mahkamah ialah pelantikan mengakhiri status calon dan menutup tahapan pemilihan. Argumen ini mengandung kebenaran formal dan sekaligus bahaya material. Kebenaran formalnya terletak pada fakta bahwa hukum acara perselisihan hasil dibangun untuk tahapan pemilihan. Bahayanya terletak pada pesan yang dikirim kepada calon-calon di masa depan: cukup bertahan sampai pelantikan, dan cacat syarat apa pun berubah menjadi urusan politik. Pelantikan bergeser fungsi dari peresmian jabatan menjadi pemutihan cacat. Artikel ini menamai fungsi menyimpang itu "cuci dosa konstitusional".

Pembelaan terkuat terhadap sikap Mahkamah bersumber dari doktrin pejabat de facto (*de facto officer doctrine*). Doktrin ini melindungi keabsahan tindakan pejabat yang menduduki jabatan dengan cacat pengangkatan, demi kepentingan umum dan kepastian hukum bagi pihak

⁵⁵ UU Administrasi Pemerintahan, Pasal 10 ayat (1).

⁵⁶ Philipus M. Hadjon et al., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993); Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006).

ketiga. Doktrin tersebut memiliki batas yang jelas. Doktrin itu melindungi tindakan yang telah dilakukan pejabat selama menjabat, dan tidak memberikan hak untuk terus menduduki jabatan setelah cacat pengangkatannya terungkap. Perbedaan ini memungkinkan jalan tengah yang tidak ditempuh Mahkamah: menyatakan penetapan calon cacat sejak semula, mempertahankan keabsahan tindakan kenegaraan yang telah dilakukan, dan memerintahkan pengisian jabatan menurut Pasal 8 ayat (2) UUD NRI 1945, yang mengatur pemilihan wakil presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dari dua calon yang diusulkan Presiden dalam waktu enam puluh hari apabila terjadi kekosongan.⁵⁷ Para Pemohon sendiri memohonkan konstruksi tersebut dalam petitumnya.⁵⁸

Mahkamah pernah mendiskualifikasi calon yang telah memenangi pemilihan. Dalam perkara Pemilihan Bupati Sabu Raijua 2020, Mahkamah membatalkan keterpilihan bupati terpilih karena masih memegang kewarganegaraan asing dan memerintahkan pemungutan suara ulang tanpa pasangan tersebut.⁵⁹ Dalam perkara Pemilihan Bupati Kotawaringin Barat 2010, Mahkamah mendiskualifikasi pasangan peraih suara terbanyak karena pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif.⁶⁰ Evaluasi atas penanganan sengketa hasil pemilihan kepala daerah 2020 juga mencatat peran Mahkamah dalam memulihkan integritas pemilihan melalui kerangka keadilan pemilu.⁶¹ Garis pembeda yang dipegang Mahkamah dalam putusan ini ialah pelantikan. Garis itu tidak pernah dinyatakan dalam undang-undang. Garis itu ditarik oleh Mahkamah sendiri pada paragraf [3.6], dan pada paragraf [3.1.4] Mahkamah telah lebih dahulu menyatakan tidak akan berlindung di balik garis tersebut.

Pembanding asing memperkaya pembacaan. Para Pemohon mengajukan contoh Vanuatu, yang undang-undang pemilihannya memberi Mahkamah Agung wewenang menyatakan batal keterpilihan calon yang ternyata tidak memenuhi syarat pada saat dipilih,

⁵⁷ UUD NRI 1945, Pasal 8 ayat (2).

⁵⁸ Putusan MK 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, hlm. 366.

⁵⁹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021, diucapkan 15 April 2021; Nadia Desfarika, Azzubaili, dan Nur Sari Dewi M., "Dwi Kewarganegaraan Bupati Terpilih di Sabu Raijua (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/134/135/PHP.BUP-XIX/2021)," *Tanfidziy: Jurnal Hukum Tata Negara dan Siyasah* 2, no. 1 (2023): 56–79, <https://doi.org/10.47766/tanfidziy.v2i1.1506>.

⁶⁰ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010, diucapkan 7 Juli 2010.

⁶¹ Violla Reinenda, "Evaluasi Penanganan Sengketa Hasil Pilkada Serentak Tahun 2020 di Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Bawashu Provinsi Kepulauan Riau* 3, no. 1 (2021): 24–47, <https://doi.org/10.55108/jbk.v3i1.247>.

termasuk perkara Presiden Alfred Maseng Nalo.⁶² Mahkamah Agung Kenya pada 2017 membatalkan hasil pemilihan presiden, dan kajian empiris menunjukkan reformasi kelembagaan membuat pengadilan mampu menahan tekanan petahana.⁶³ Kajian lain atas Kenya menyimpulkan pengadilan perlu bersikap intervensionis apabila lembaga penyelenggara menjalankan fungsi yang konstitutif terhadap hak, dan bersikap menahan diri apabila fungsinya regulatif.⁶⁴ Penetapan syarat calon adalah fungsi konstitutif. Menurut ukuran tersebut, Mahkamah semestinya berada pada posisi intervensionis.

3.7 Abdikasi Kewenangan dan Kekacauan Hukum

Paragraf [3.6] menyerahkan tindak lanjut temuan kepada "lembaga yang memiliki kewenangan untuk menilai keabsahan dan keterpenuhan syarat calon presiden dan calon wakil presiden sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945".⁶⁵ Rumusan itu tidak menyebut lembaga. UUD NRI 1945 tidak mengenal lembaga yang menilai syarat calon setelah pelantikan. Satu-satunya jalur konstitusional yang tersedia untuk memberhentikan wakil presiden dalam masa jabatan ialah pemakzulan menurut Pasal 7A dan Pasal 7B, yang melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Konstitusi, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat.⁶⁶ Pengalihan tersebut menimbulkan setidaknya lima kekacauan hukum.

Kekacauan pertama bersifat tekstual. Bagian akhir Pasal 7A memuat alasan pemberhentian "apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden".⁶⁷ Pasal 10 ayat (3) huruf e Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menautkan syarat tersebut dengan syarat dalam Pasal 6 UUD NRI 1945.⁶⁸ Rumusan teks konstitusi mengandaikan subjek yang pernah memenuhi syarat dan kemudian kehilangannya, misalnya kehilangan kemampuan rohani atau jasmani saat menjabat. Kasus yang diperiksa Mahkamah

⁶² Putusan MK 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, hlm. 10–11.

⁶³ Thalia Gerzso, "Judicial Resistance during Electoral Disputes: Evidence from Kenya," *Electoral Studies* 85 (2023): 102653, <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2023.102653>.

⁶⁴ Richard Stacey dan Victoria Miyandazi, "Constituting and Regulating Democracy: Kenya's Electoral Commission and the Courts in the 2010s," *Asian Journal of Comparative Law* 16, no. S1 (2021): S193–S210, <https://doi.org/10.1017/asjcl.2021.36>.

⁶⁵ Putusan MK 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, hlm. 377.

⁶⁶ UUD NRI 1945, Pasal 7A dan Pasal 7B; UU MK, Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 80–85; Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Memutus Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai Dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

⁶⁷ UUD NRI 1945, Pasal 7A.

⁶⁸ UU MK, Pasal 10 ayat (3) huruf e.

menyangkut subjek yang tidak terbukti pernah memenuhi syarat. Para Pemohon telah mengajukan argumen ini sejak awal permohonan, dan Mahkamah tidak menjawabnya.⁶⁹ Penafsiran ekstensif atas teks tersebut mungkin dilakukan, dan penafsiran itu tetap merupakan pertarungan yang diletakkan Mahkamah di pundak lembaga politik.

Kekacauan kedua bersifat yurisdiksional. Forum pemilihan umum menyatakan diri selesai karena pelantikan. Forum pemakzulan dapat menyatakan diri tidak tepat karena teks konstitusinya dirumuskan untuk keadaan berbeda. Keadaan ini melahirkan sengketa kewenangan negatif, yaitu keadaan ketika setiap forum menunjuk forum lain dan tidak satu pun bertindak. Larangan *non liquet* dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, yang dikutip Mahkamah sendiri, dirancang untuk mencegah keadaan tersebut.

Kekacauan ketiga bersifat struktural-politis. Pasal 7B ayat (3) mensyaratkan dukungan dua pertiga anggota yang hadir dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat yang dihadiri dua pertiga anggota. Pasal 7B ayat (7) mensyaratkan sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri tiga perempat anggota dan persetujuan dua pertiga anggota yang hadir.⁷⁰ Ambang tersebut hampir mustahil dicapai dalam konfigurasi koalisi pemerintahan yang menguasai parlemen. Kajian tentang kemunduran demokrasi Indonesia mencatat manipulasi partisan atas institusi negara dan pelemahan oposisi sebagai ciri periode terakhir.⁷¹ Pengalihan ke jalur pemakzulan mengubah pertanyaan yuridis tentang terpenuhi atau tidaknya syarat menjadi pertanyaan aritmetika politik tentang cukup atau tidaknya suara. Hukum ditundukkan pada hitungan koalisi.

Kekacauan keempat bersifat sirkular. Dalam jalur Pasal 7B, Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat paling lama sembilan puluh hari.⁷² Mahkamah mengoper perkara kepada Dewan Perwakilan Rakyat, dan perkara itu akan kembali kepada Mahkamah setelah melewati saringan politik. Mahkamah juga telah menyatakan keyakinannya atas fakta dalam putusan ini. Kajian tentang implikasi putusan

⁶⁹ Putusan MK 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, hlm. 9–10.

⁷⁰ UUD NRI 1945, Pasal 7B ayat (3) dan ayat (7).

⁷¹ Thomas P. Power, "Jokowi's Authoritarian Turn and Indonesia's Democratic Decline," *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 54, no. 3 (2018): 307–338, <https://doi.org/10.1080/00074918.2018.1549918>; Eve Warburton dan Edward Aspinall, "Explaining Indonesia's Democratic Regression: Structure, Agency and Popular Opinion," *Contemporary Southeast Asia* 41, no. 2 (2019): 255–285, <https://doi.org/10.1355/cs41-2k>.

⁷² UUD NRI 1945, Pasal 7B ayat (4).

Mahkamah dalam pemakzulan menunjukkan putusan Mahkamah pada tahap tersebut bersifat final secara yuridis dan mengikat secara relatif, karena Majelis Permusyawaratan Rakyat tetap memegang keputusan akhir.⁷³ Laica Marzuki menegaskan keputusan akhir dalam pemakzulan merupakan putusan politik dan bukan putusan peradilan.⁷⁴ Persoalan hukum yang telah diselesaikan secara faktual oleh peradilan dikembalikan ke dua saringan politik, dengan risiko berakhir tanpa putusan.

Kekacauan kelima bersifat legitimatif. Negara kini menghadapi dua kebenaran resmi: kebenaran pertimbangan yang menyatakan syarat tidak terbukti terpenuhi, dan kebenaran amar yang membiarkan jabatan tetap berjalan. Temuan Mahkamah tidak mengikat secara eksekutorial. Temuan itu akan tetap dikutip dalam setiap perdebatan publik tentang legitimasi Wakil Presiden. Legitimasi yang menggantung lebih berbahaya bagi stabilitas daripada putusan tegas ke arah mana pun.

Berdasarkan logika Mahkamah sendiri pada paragraf [3.1.4], lembaga yang paling berwenang memutus perkara ini pada saat ini ialah Mahkamah Konstitusi. Jangka waktu penyelesaian pelanggaran administratif di Bawaslu dan sengketa proses di pengadilan tata usaha negara telah lama berakhir.⁷⁵ Mahkamah telah menyatakan diri berwenang, telah memaafkan keterlambatan, telah menyusun hukum acara khusus, dan telah memperoleh keyakinan atas fakta. Mengembalikan perkara ke proses politik dalam keadaan demikian merupakan abdikasi yudisial pascatemuan. Mahkamah membangun jembatan hampir sampai ke seberang, lalu meminta pencari keadilan berenang menempuh sisanya.

3.8 Dimensi Filosofis: Kepastian, Keadilan, dan Moralitas Internal Hukum

Pertentangan dalam putusan ini merupakan pertentangan klasik antara kepastian hukum dan keadilan. Radbruch merumuskan bahwa kepastian hukum pada umumnya didahulukan, kecuali apabila pertentangan hukum positif dengan keadilan mencapai tingkat yang tidak tertahankan.⁷⁶ Kajian kontemporer menunjukkan formula Radbruch tetap relevan bagi

⁷³ Lisdhani Hamdan Siregar, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 9, no. 2 (2012): 287–312, <https://doi.org/10.31078/jk923>.

⁷⁴ M. Laica Marzuki, "Pemakzulan Presiden/Wakil Presiden Menurut Undang-Undang Dasar 1945," *Jurnal Konstitusi* 7, no. 1 (2010): 15–28, <https://doi.org/10.31078/jk712>.

⁷⁵ UU Pemilu, Pasal 461, Pasal 466–471, dan Pasal 474–475.

⁷⁶ Gustav Radbruch, "Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law (1946)," terj. Bonnie Litschewski Paulson dan Stanley L. Paulson, *Oxford Journal of Legal Studies* 26, no. 1 (2006): 1–11.

demokrasi konstitusional dan dapat diakomodasi tanpa meruntuhkan prinsip demokrasi.⁷⁷ Putusan ini menempatkan kepastian status jabatan di atas keadilan elektoral. Mahkamah sendiri telah menemukan bahwa pengisian jabatan tersebut tidak bertumpu pada syarat yang terbukti.

Fuller mengajarkan moralitas internal hukum, termasuk kesesuaian antara aturan yang diumumkan dan tindakan pejabat yang menerapkannya.⁷⁸ Dalam polemiknya dengan Hart, Fuller menegaskan kesetiaan terhadap hukum mensyaratkan hukum yang layak dipatuhi.⁷⁹ Divergensi antara syarat yang diumumkan Pasal 169 huruf r dan penerapan nyatanya melalui pengecualian dan penyetaraan pengetahuan merupakan pelanggaran moralitas internal tersebut. Hart sendiri, melalui konsep aturan pengakuan, menempatkan ukuran keabsahan pada kriteria yang diterima pejabat sebagai standar bersama.⁸⁰ Ketika lembaga peradilan tertinggi menyatakan kriteria keabsahan tidak terpenuhi dan menolak menarik akibatnya, aturan pengakuan kehilangan daya pembedanya.

Kelsen menempatkan keabsahan norma pada rantai pendelegasian dari norma yang lebih tinggi.⁸¹ Rantai itu terputus pada syarat materiil. Keputusan penetapan calon tidak memperoleh daya laku dari Pasal 169 huruf r karena syarat yang didelegasikan tidak terbukti terpenuhi. Dworkin membedakan argumen prinsip dan argumen kebijakan, dan menuntut hakim pada perkara sulit memutus berdasarkan prinsip yang melindungi hak.⁸² Pertimbangan Mahkamah pada paragraf [3.6] berwatak argumen kebijakan, yaitu menghindari guncangan sesudah pelantikan. Hak yang dipertaruhkan, yaitu hak pemilih atas calon yang memenuhi syarat dan hak calon lain atas kontestasi yang setara, tidak memperoleh perlindungan.

⁷⁷ Seow Hon Tan, "Radbruch's Formula Revisited: The *Lex Injusta Non Est Lex* Maxim in Constitutional Democracies," *Canadian Journal of Law & Jurisprudence* 34, no. 2 (2021): 461–491, <https://doi.org/10.1017/cjlj.2021.12>.

⁷⁸ Lon L. Fuller, *The Morality of Law*, ed. revisi (New Haven: Yale University Press, 1969).

⁷⁹ H.L.A. Hart, "Positivism and the Separation of Law and Morals," *Harvard Law Review* 71, no. 4 (1958): 593–629; Lon L. Fuller, "Positivism and Fidelity to Law: A Reply to Professor Hart," *Harvard Law Review* 71, no. 4 (1958): 630–672.

⁸⁰ H.L.A. Hart, *The Concept of Law*, ed. ke-3 (Oxford: Oxford University Press, 2012).

⁸¹ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, terj. Anders Wedberg (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1945).

⁸² Ronald Dworkin, "Hard Cases," *Harvard Law Review* 88, no. 6 (1975): 1057–1109; Ronald Dworkin, *Taking Rights Seriously* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1977).

Satjipto Rahardjo mengingatkan bahwa hukum dibuat untuk manusia, dan hakim progresif berani keluar dari belenggu prosedur demi keadilan substantif.⁸³ Mahkamah meminjam bahasa hukum progresif pada paragraf kewenangan, lalu kembali ke bahasa legalisme pada paragraf kedudukan hukum. Bickel memuji "kebajikan pasif" (*passive virtues*) pengadilan yang menahan diri dari memutus persoalan politik besar.⁸⁴ Kebajikan pasif hanya bermakna apabila dijalankan sebelum pengadilan memasuki pokok perkara. Kebajikan pasif yang dijalankan setelah pengadilan menemukan pelanggaran berubah menjadi kelalaian aktif.

3.9 Dimensi Sosiologis dan Retoris: Legitimasi di Hadapan Publik

Keadilan pemilu (*electoral justice*) mencakup sarana dan mekanisme untuk menjamin setiap tindakan, prosedur, dan keputusan pemilihan sesuai dengan hukum serta untuk memulihkan hak elektoral yang dilanggar.⁸⁵ Integritas pemilihan menentukan kepercayaan warga terhadap demokrasi.⁸⁶ Kajian tentang demokrasi yang rapuh menempatkan pengadilan konstitusi sebagai penjaga terakhir terhadap upaya mempertahankan kekuasaan melalui sarana yang tampak legal.⁸⁷ Literatur kemunduran demokrasi mencatat bahwa demokrasi modern lebih rentan runtuh melalui erosi bertahap oleh aktor yang memanfaatkan institusi hukum daripada melalui kudeta terbuka.⁸⁸ Mahkamah memegang posisi kunci dalam peta tersebut, sebab ia menjadi penentu apakah pelanggaran yang ditemukan menghasilkan akibat hukum.

Pembelaan sosiologis terhadap sikap Mahkamah layak dicatat secara adil. Pasangan calon terpilih memperoleh lebih dari sembilan puluh enam juta suara.⁸⁹ Pembatalan jabatan wakil presiden setelah hampir dua tahun menjabat berpotensi menimbulkan guncangan politik.

⁸³ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).

⁸⁴ Alexander M. Bickel, *The Least Dangerous Branch: The Supreme Court at the Bar of Politics* (Indianapolis: Bobbs-Merrill, 1962).

⁸⁵ Jesús Orozco-Henríquez et al., *Electoral Justice: The International IDEA Handbook* (Stockholm: International IDEA, 2010).

⁸⁶ Pippa Norris, *Why Electoral Integrity Matters* (New York: Cambridge University Press, 2014).

⁸⁷ Samuel Issacharoff, *Fragile Democracies: Contested Power in the Era of Constitutional Courts* (New York: Cambridge University Press, 2015).

⁸⁸ Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt, *How Democracies Die* (New York: Crown, 2018); Tom Ginsburg dan Aziz Z. Huq, *How to Save a Constitutional Democracy* (Chicago: University of Chicago Press, 2018).

⁸⁹ Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, 20 Maret 2024.

Adagium interest reipublicae ut sit finis litium menghendaki sengketa berakhir demi kepentingan negara. Pembelaan ini kuat apabila diajukan sebelum Mahkamah memeriksa pokok perkara. Pembelaan ini kehilangan daya ketika Mahkamah sendiri yang membuka perkara, memaafkan keterlambatan, dan menemukan pelanggaran. Kehendak pemilih juga tidak dapat menyembuhkan ketidakterpenuhan syarat, sebab syarat pencalonan justru dirancang untuk menentukan siapa yang boleh dipilih sebelum suara diberikan. Para pemilih memberikan suara dengan anggapan seluruh calon telah memenuhi syarat.

Retorika putusan juga patut dicermati. Bahasa pembuka putusan penuh dengan diksi heroik: benteng terakhir, keadilan substantif, pengawal demokrasi. Bahasa penutupnya teknis dan dingin: tidak memiliki kedudukan hukum, tidak dapat diterima. Ketegangan antara retorika dan amar menimbulkan apa yang dapat disebut "disonansi yudisial". Lord Hewart merumuskan bahwa keadilan tidak cukup ditegakkan, keadilan harus tampak nyata ditegakkan (*justice should not only be done, but should manifestly and undoubtedly be seen to be done*).⁹⁰ Publik melihat temuan, dan publik tidak melihat keadilan.

Sejumlah analogi dapat membantu pembaca awam memahami struktur putusan. Analogi pertama: wasit memutar ulang rekaman asisten video, menyatakan gol jelas berasal dari posisi offside, lalu mengesahkan gol tersebut dengan alasan trofi telah diserahkan dan meminta keberatan dibawa ke kongres federasi yang dikuasai klub pemenang. Analogi kedua: otoritas penerbangan memastikan pilot tidak pernah memiliki lisensi, lalu menolak memerintahkan pendaratan karena pesawat telah lepas landas dan menyerahkan keputusan kepada pemungutan suara para penumpang. Analogi ketiga: dokter membuka perut pasien, menemukan tumor, mengumumkan diagnosis kepada keluarga, lalu menjahit kembali tanpa mengangkat tumor dan menyerahkan keputusan operasi kepada rapat keluarga. Analogi keempat, dekat dengan dunia kenotariatan: hakim menyatakan sertifikat tanah terbit tanpa alas hak yang sah, lalu menolak membatalkannya karena rumah telah berdiri dan menyarankan penggugat mengadu kepada dewan perwakilan rakyat daerah. Keempat analogi memiliki struktur yang sama: kesalahan terbukti, kewenangan tersedia, dan pemulihan ditolak. Struktur itulah yang dalam bahasa sehari-hari disebut kerja setengah-setengah.

⁹⁰ *R v Sussex Justices, ex parte McCarthy* [1924] 1 KB 256.

Adagium hukum klasik menyediakan ukuran normatif yang tajam bagi putusan ini. *Ubi jus, ibi remedium* (where there is a right, there is a remedy) menegaskan bahwa hak tanpa pemulihan bukanlah hak.⁹¹ *Ex injuria jus non oritur* (right does not arise from wrong) menegaskan bahwa jabatan tidak dapat lahir dari pencalonan yang cacat. *Nullus commodum capere potest de injuria sua propria* (no one may profit from his own wrong) menegaskan bahwa tidak seorang pun boleh menikmati keuntungan dari cacatnya sendiri. *Summum ius, summa iniuria* (extreme law, extreme injustice) menggambarkan akibat kekakuan syarat kedudukan hukum. *Fiat justitia ruat caelum* (let justice be done though the heavens fall) mengingatkan bahwa kekhawatiran akan guncangan politik tidak boleh menjadi alasan untuk menolak memutus. Adagium *lex non cogit ad impossibilia* (the law does not compel the impossible) dapat diajukan sebagai pembelaan Mahkamah, dengan dalih tidak tersedia mekanisme membatalkan wakil presiden yang telah dilantik. Pembelaan itu gugur oleh pernyataan Mahkamah sendiri bahwa ia berwenang dan tidak akan berlindung di balik kekosongan forum.⁹²

3.10 Gagasan Pembaruan

Tiga gagasan pembaruan dapat diajukan. Gagasan pertama menyangkut amar alternatif yang tersedia bagi Mahkamah. Mahkamah dapat menjatuhkan amar deklaratoir yang menyatakan penetapan calon wakil presiden tidak memenuhi syarat Pasal 169 huruf r sejak semula, menyatakan tindakan kenegaraan yang telah dilakukan tetap sah berdasarkan doktrin pejabat *de facto*, dan memerintahkan pengisian jabatan menurut Pasal 8 ayat (2) UUD NRI 1945. Amar semacam ini menyeimbangkan keadilan elektoral dan kepastian hukum, dan tetap berada dalam tradisi Mahkamah melahirkan putusan progresif.⁹³

Gagasan kedua menyangkut pembentukan hukum (*ius constituendum*). Pembentuk undang-undang perlu mengatur secara tegas forum dan prosedur pembatalan keterpilihan presiden, wakil presiden, atau pejabat hasil pemilihan lain yang terbukti tidak memenuhi syarat pencalonan sejak semula, termasuk setelah pelantikan. Model Vanuatu dapat menjadi rujukan perbandingan. Gagasan ini sejalan dengan usulan integrasi sistem peradilan pemilihan umum

⁹¹ *Ashby v White* (1703) 2 Ld Raym 938, 92 ER 126.

⁹² Bryan A. Garner, ed., *Black's Law Dictionary*, ed. ke-11 (St. Paul, MN: Thomson Reuters, 2019).

⁹³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

melalui peradilan khusus yang berwenang atas perkara pascapemilihan.⁹⁴ Perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi juga perlu memperluas pihak yang dapat mengajukan permohonan dalam perkara ketidakterpenuhan syarat konstitutif, karena pasangan calon yang kalah tidak selalu memiliki kepentingan politik untuk mempersoalkannya.

Gagasan ketiga menyangkut tanggung jawab lembaga politik. Selama gagasan pertama dan kedua belum terwujud, Dewan Perwakilan Rakyat memikul tanggung jawab konstitusional untuk menindaklanjuti temuan Mahkamah melalui hak menyatakan pendapat.⁹⁵ Keputusan untuk tidak menindaklanjuti juga merupakan keputusan politik yang akan dinilai sejarah. Jimly Asshiddiqie menegaskan konstitusi menuntut setiap cabang kekuasaan menjalankan fungsinya dalam sistem saling mengawasi dan mengimbangi.⁹⁶ Kajian perbandingan hukum Indonesia juga mencatat bahwa efektivitas Mahkamah Konstitusi bergantung pada kesediaan lembaga lain mematuhi dan menindaklanjuti putusannya.⁹⁷ Hirschl memperingatkan bahwa pengadilan yang menangani perkara megapolitik berada di bawah tekanan untuk menyesuaikan diri dengan preferensi elite politik.⁹⁸ Putusan ini akan menjadi ukuran apakah peringatan tersebut berlaku bagi Indonesia.

4. Penutup

4.1 Kesimpulan

Pertama, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 mengandung antinomi internal antara paragraf [3.1.4], yang menolak berlindung di balik kekosongan forum setelah pelantikan, dan paragraf [3.6], yang menjadikan pelantikan sebagai alasan menolak diskualifikasi. Putusan ini juga menerapkan formalisme selektif, membalik urutan logis pemeriksaan, dan mengakibatkan temuan terpentingnya berstatus *obiter dictum*

⁹⁴ Taufiqurrohman, Jayus, dan Efendi, "Integrasi Sistem Peradilan Pemilihan Umum," 562–584.

⁹⁵ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah beberapa kali diubah, Pasal 79 ayat (4).

⁹⁶ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009).

⁹⁷ Simon Butt, *The Constitutional Court and Democracy in Indonesia* (Leiden: Brill Nijhoff, 2015); Simon Butt dan Tim Lindsey, *Indonesian Law* (Oxford: Oxford University Press, 2018).

⁹⁸ Ran Hirschl, *Towards Juristocracy: The Origins and Consequences of the New Constitutionalism* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2004).

tanpa daya eksekutorial. Kedua, syarat pendidikan dalam Pasal 169 huruf r Undang-Undang Pemilihan Umum merupakan syarat konstitutif yang berakar pada Pasal 6 ayat (2) UUD NRI 1945. Ketidakterpenuhannya menimbulkan cacat *ab initio* yang tidak disembuhkan oleh pelantikan maupun berlalunya waktu, sesuai adagium *quod ab initio non valet, in tractu temporis non convalescit*. Asas *presumptio iustae causa* runtuh ketika Mahkamah memperoleh keyakinan atas ketiadaan dokumen kelulusan. Ketiga, pengalihan tindak lanjut ke lembaga yang tidak disebut namanya, yang secara faktual bermuara pada jalur pemakzulan, menciptakan kekacauan hukum tekstual, yurisdiksional, struktural-politis, sirkular, dan legitimatif. Pada saat putusan diucapkan, Mahkamah Konstitusi merupakan satu-satunya forum yudisial yang memegang perkara, fakta, dan kewenangan sekaligus. Penolakan untuk memutus dalam keadaan demikian merupakan abdikasi yudisial pascatemuan.

4.2 Saran

Pertama, pembentuk undang-undang perlu merevisi Undang-Undang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi untuk mengatur forum, prosedur, pihak pemohon, dan akibat hukum pembatalan keterpilihan pejabat yang terbukti tidak memenuhi syarat pencalonan sejak semula, termasuk setelah pelantikan. Kedua, Mahkamah Agung perlu menjadi forum pengujian terhadap norma pengecualian dalam Pasal 18 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 apabila norma serupa muncul kembali dalam peraturan pencalonan berikutnya. Ketiga, KPU perlu menjadikan klarifikasi dan verifikasi faktual atas dokumen syarat pendidikan sebagai prosedur wajib, sesuai pertimbangan Mahkamah tentang prinsip kecermatan. Keempat, Dewan Perwakilan Rakyat perlu menindaklanjuti temuan Mahkamah melalui mekanisme konstitusional yang tersedia secara terbuka dan akuntabel. Kelima, komunitas akademik perlu terus mengkaji putusan ini agar konsep abdikasi yudisial pascatemuan teruji dan berkembang menjadi alat analisis yang mapan dalam hukum tata negara Indonesia.

Daftar Pustaka

Buku

- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Bickel, Alexander M. *The Least Dangerous Branch: The Supreme Court at the Bar of Politics*. Indianapolis: Bobbs-Merrill, 1962.
- Butt, Simon. *The Constitutional Court and Democracy in Indonesia*. Leiden: Brill Nijhoff, 2015.
- Butt, Simon, dan Tim Lindsey. *Indonesian Law*. Oxford: Oxford University Press, 2018.
- Dworkin, Ronald. *Law's Empire*. Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press, 1986.
- Dworkin, Ronald. *Taking Rights Seriously*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1977.
- Fuller, Lon L. *The Morality of Law*. Ed. revisi. New Haven: Yale University Press, 1969.
- Garner, Bryan A., ed. *Black's Law Dictionary*. Ed. ke-11. St. Paul, MN: Thomson Reuters, 2019.
- Ginsburg, Tom, dan Aziz Z. Huq. *How to Save a Constitutional Democracy*. Chicago: University of Chicago Press, 2018.
- Hadjon, Philipus M., et al. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993.
- Hart, H.L.A. *The Concept of Law*. Ed. ke-3. Oxford: Oxford University Press, 2012.
- Hirschl, Ran. *Towards Juristocracy: The Origins and Consequences of the New Constitutionalism*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2004.
- Issacharoff, Samuel. *Fragile Democracies: Contested Power in the Era of Constitutional Courts*. New York: Cambridge University Press, 2015.
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. Diterjemahkan oleh Anders Wedberg. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1945.
- Levitsky, Steven, dan Daniel Ziblatt. *How Democracies Die*. New York: Crown, 2018.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Ed. revisi. Jakarta: Kencana, 2017.
- Norris, Pippa. *Why Electoral Integrity Matters*. New York: Cambridge University Press, 2014.
- Orozco-Henríquez, Jesús, et al. *Electoral Justice: The International IDEA Handbook*. Stockholm: International IDEA, 2010.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.

Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Ed. 2. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Artikel Jurnal

- Alfret. "Pelanggaran Kode Etik oleh Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai Perbuatan Melawan Hukum Berupa Nepotisme." *Veritas et Justitia* 10, no. 2 (2024): 434–452. <https://doi.org/10.25123/vej.v10i2.7759>.
- Baidhowah, Adfin Rochmad. "Defender of Democracy: The Role of Indonesian Constitutional Court in Preventing Rapid Democratic Backsliding." *Constitutional Review* 7, no. 1 (2021): 124–152. <https://doi.org/10.31078/consrev715>.
- Chofifi, Ning Ayunda, dan Eny Kusdarini. "Perkembangan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Menangani Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 31, no. 2 (2024): 408–433. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol31.iss2.art8>.
- Desfarika, Nadia, Azzubaili, dan Nur Sari Dewi M. "Dwi Kewarganegaraan Bupati Terpilih di Sabu Raijua (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/134/135/PHP.BUP-XIX/2021)." *Tanfidiy: Jurnal Hukum Tata Negara dan Siyasah* 2, no. 1 (2023): 56–79. <https://doi.org/10.47766/tanfidiy.v2i1.1506>.
- Dressel, Björn, dan Tomoo Inoue. "Megapolitical Cases before the Constitutional Court of Indonesia since 2004: An Empirical Study." *Constitutional Review* 4, no. 2 (2018): 157–187. <https://doi.org/10.31078/consrev421>.
- Dworkin, Ronald. "Hard Cases." *Harvard Law Review* 88, no. 6 (1975): 1057–1109.
- Eddyono, Luthfi Widagdo. "The Constitutional Court and Consolidation of Democracy in Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 15, no. 1 (2018): 1–26. <https://doi.org/10.31078/jk1511>.
- Efendi, Aan, dan Sudarsono. "The Principle of Praesumptio Iustae Causa in Administrative Court Procedure Law: A Review of Legal Positivism." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2023): 39–56. <https://doi.org/10.24246/jrh.2023.v8.i1.p39-56>.
- Fuller, Lon L. "Positivism and Fidelity to Law: A Reply to Professor Hart." *Harvard Law Review* 71, no. 4 (1958): 630–672.
- Gerzso, Thalia. "Judicial Resistance during Electoral Disputes: Evidence from Kenya." *Electoral Studies* 85 (2023): 102653. <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2023.102653>.
- Hart, H.L.A. "Positivism and the Separation of Law and Morals." *Harvard Law Review* 71, no. 4 (1958): 593–629.
- Hirschl, Ran. "The Judicialization of Mega-Politics and the Rise of Political Courts." *Annual Review of Political Science* 11 (2008): 93–118. <https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.11.053006.183906>.
- Mahendra, Bayu. "A Commentary: The Inadmissibility of Non-Indonesian Citizens in Judicial Review before the Indonesian Constitutional Court." *Constitutional Review* 3, no. 2 (2017): 208–231. <https://doi.org/10.31078/consrev324>.

- Marzuki, M. Laica. "Pemakzulan Presiden/Wakil Presiden Menurut Undang-Undang Dasar 1945." *Jurnal Konstitusi* 7, no. 1 (2010): 15–28. <https://doi.org/10.31078/jk712>.
- Mietzner, Marcus. "Political Conflict Resolution and Democratic Consolidation in Indonesia: The Role of the Constitutional Court." *Journal of East Asian Studies* 10, no. 3 (2010): 397–424. <https://doi.org/10.1017/S159824080003672>.
- Power, Thomas P. "Jokowi's Authoritarian Turn and Indonesia's Democratic Decline." *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 54, no. 3 (2018): 307–338. <https://doi.org/10.1080/00074918.2018.1549918>.
- Putra, Arsyi Manggali Arya, dan Ilham Dwi Rafiqi. "Dissenting Opinions in the 2024 Electoral Disputes and the Legitimacy of the Elected President and Vice President." *Lex Renaissance* 10, no. 1 (2025): 197–221. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol10.iss1.art8>.
- Radbruch, Gustav. "Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law (1946)." Diterjemahkan oleh Bonnie Litschewski Paulson dan Stanley L. Paulson. *Oxford Journal of Legal Studies* 26, no. 1 (2006): 1–11.
- Reinenda, Violla. "Evaluasi Penanganan Sengketa Hasil Pilkada Serentak Tahun 2020 di Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 3, no. 1 (2021): 24–47. <https://doi.org/10.55108/jbk.v3i1.247>.
- Rubaie, Ach., Nyoman Nurjaya, Moh. Ridwan, dan Istislam. "Putusan Ultra Petita Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 11, no. 1 (2014): 85–108. <https://doi.org/10.31078/jk1115>.
- Sidiq, Muhamad. "Analisis Dampak Putusan Etik terhadap Keabsahan Putusan Lembaga Peradilan: Perbandingan Putusan Mahkamah Konstitusi dan Putusan Badan Peradilan dalam Lingkup Mahkamah Agung." *Jurnal Konstitusi & Demokrasi* 5, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.7454/JKD.v5i1.1505>.
- Siregar, Lisdhani Hamdan. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 9, no. 2 (2012): 287–312. <https://doi.org/10.31078/jk923>.
- Stacey, Richard, dan Victoria Miyandazi. "Constituting and Regulating Democracy: Kenya's Electoral Commission and the Courts in the 2010s." *Asian Journal of Comparative Law* 16, no. S1 (2021): S193–S210. <https://doi.org/10.1017/asjcl.2021.36>.
- Sukri, Indah Fitriani, dan Anna Erliyana. "Konsep Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara: Menguji Asas Presumptio Iustae Causa dalam Sengketa Tata Usaha Negara." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 52, no. 1 (2022): 39–52. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no1.1306>.
- Tan, Seow Hon. "Radbruch's Formula Revisited: The *Lex Injusta Non Est Lex Maxim* in Constitutional Democracies." *Canadian Journal of Law & Jurisprudence* 34, no. 2 (2021): 461–491. <https://doi.org/10.1017/cjllj.2021.12>.
- Taufiqurrohman, Moch. Marsa, Jayus, dan A'an Efendi. "Integrasi Sistem Peradilan Pemilihan Umum melalui Pembentukan Mahkamah Pemilihan Umum." *Jurnal Konstitusi* 18, no. 3 (2021): 562–584. <https://doi.org/10.31078/jk1834>.

- Warburton, Eve, dan Edward Aspinall. "Explaining Indonesia's Democratic Regression: Structure, Agency and Popular Opinion." *Contemporary Southeast Asia* 41, no. 2 (2019): 255–285. <https://doi.org/10.1355/cs41-2k>.
- Wechsler, Herbert. "Toward Neutral Principles of Constitutional Law." *Harvard Law Review* 73, no. 1 (1959): 1–35.
- Widiastuti, Retno. "The Dynamics of the Constitutional Court's Authority in Adjudicating Presidential Election Disputes in 2024." *Jurnal Konstitusi* 23, no. 1 (2026): 97–111. <https://doi.org/10.31078/jk2315>.

Sumber Daring

- Ibrahim, Mohammad. "Justifying a Political Dynasty: The Indonesian Constitutional Court on Who May Run for Presidency in the 2024 Elections." *Verfassungsblog*, 30 Oktober 2023. <https://doi.org/10.59704/02bb9f1408bfa99d>.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316. Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234. Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568. Sebagaimana telah beberapa kali diubah.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6109. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2023.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Memutus Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai Dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2024.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2026 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Permohonan Mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang Diajukan Pada Tahun 2026.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Putusan Pengadilan

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010. Diucapkan 7 Juli 2010.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021. Diucapkan 15 April 2021.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. Diucapkan 16 Oktober 2023.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan Putusan Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024. Diucapkan 22 April 2024.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Diucapkan 6 Oktober 2026.

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Putusan Nomor 2/MKMK/L/11/2023. Diucapkan 7 November 2023.